

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 atas ketentuan tersebut maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat-alat negara dan juga seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Sebagai negara hukum terdapat lembaga yudikatif atau disebut dengan lembaga kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang bertujuan untuk menegakkan dan mengawasi pembuatan peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*). Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum secara adil guna memberikan kejelasan dan ketertiban hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, fungsi kehakiman dijalankan melalui lembaga peradilan negara, di Indonesia ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Bab IX pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beserta penjelasannya.<sup>1</sup>

Dalam amandemen tersebut terdapat perubahan mengenai struktur kekuasaan kehakiman sebagai hasil dari reformasi. Selain keberadaan Mahkamah Agung, dibentuk juga lembaga peradilan lain yang dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi”.<sup>2</sup>

Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* telah muncul dalam sidang BPUPKI yang bertugas menyiapkan konstitusi bagi Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan agar disediakan mekanisme untuk membandingkan undang-undang dengan

---

<sup>1</sup> Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019). Hlm. 31

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)

menyebutnya sebagai balai agung, Muhammad yamin mengusulkan agar lembaga tersebut diberi wewenang untuk menilai hasil kerja lembaga politik yang menghasilkan produk hukum berupa undang-undang. Meskipun tidak menyebutkan sebagai Mahkamah Konstitusi tetapi menghendaki mahkotanya adalah seperti peradilan konstitusi dengan wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi, gagasan tersebut tidak dibahas lebih lanjut dalam rapat BPUPKI.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi dibentuk karena pertimbangan tuntutan reformasi dimana tuntutan tersebut menginginkan adanya reformasi kelembagaan negara menggunakan mekanisme *check and balance*. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya terdapat empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia yaitu: *pertama*, sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. *Kedua*, mekanisme *check and balances*. *Ketiga*, penyelenggaraan negara yang bersih. *Keempat*, perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, yang ditugaskan dengan tugas konstitusional untuk menjaga prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Bidang hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah, menetapkan parameter dan prinsip-prinsip yang mengontrol pelaksanaan kewenangan pemerintah. Ketiadaan kerangka hukum akan menghilangkan batas-batas yang mengatur tindakan pemerintah, yang mungkin mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip trias politika, kehadiran lembaga tambahan yang bertanggung jawab untuk membatasi kewenangan pemerintah menjadi hal yang penting.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Saldi Isra, *Lembaga Negara*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 306

<sup>4</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h.

<sup>5</sup> Borman, M. Syahrul. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1. 1 (2017).

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang dipercaya untuk menegakkan konstitusi dan memastikan keberlakuan prinsip trias politika. Dengan adanya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, sebuah negara dapat memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan hak warga negara dilindungi dengan mematuhi hukum dan konstitusi yang berlaku. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yudisial yang memiliki empat kewenangan yang berbeda dan ditugaskan dengan satu kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, mengadili hasil pemilihan umum, membubarkan partai politik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan ketentuan UUD.<sup>6</sup>

Hakim merupakan pelaku utama dalam sistem peradilan dan bertanggung jawab sebagai penegak peradilan. Tugas utamanya melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian pada setiap perkara yang diajukan kepada hakim tersebut. Karena adanya tanggung jawab seperti itu, maka hakim dianggap sebagai pelaksana utama dalam menjalankan fungsi inti kekuasaan kehakiman. Untuk mengurangi potensi campur tangan, mereka dilindungi dan diberikan kekuasaan yang independen oleh negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para hakim mempertahankan tingkat kemandirian yang tinggi dan meminimalkan dampak pengaruh politik. Kehadiran hakim sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui keputusan mereka. Posisi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dianut oleh hakim yaitu moralitas atau etika, yang harus dimiliki dan dipatuhi oleh setiap hakim. Sangat penting bagi hakim untuk menunjukkan integritas yang teguh dan perilaku etis dalam proses pengambilan keputusan mereka, baik dalam kasus-kasus

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) (2)

individual maupun secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus memiliki integritas dan etika yang tinggi, dengan adanya prinsip independen yang melekat pada hakim, maka penegakkan etika pada dasarnya harus dilakukan secara hati-hati karena independensi memerlukan perlindungan.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi membentuk hakim yang terdiri dari sembilan orang anggota. Pengangkatan sembilan anggota Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Presiden, yang menerima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tiga anggota, sementara Mahkamah Agung (MA) memilih tiga anggota, dan Presiden secara pribadi memilih tiga anggota lainnya. Hakim konstitusi dilarang untuk memegang jabatan lain di lembaga tinggi negara dan diwajibkan untuk menjunjung tinggi standar integritas pribadi dan perilaku publik.<sup>8</sup> Untuk memastikan pengangkatan hakim konstitusi yang memiliki kualitas yang sempurna dalam hal keadilan, martabat, dan ketidakberpihakan, maka sangat penting untuk memberlakukan pembatasan terhadap perilaku peradilan melalui penerapan kode etik.<sup>9</sup>

Kode etik merupakan seperangkat norma dan prinsip yang diakui oleh kelompok tertentu sebagai panduan perilaku. Ketika dikaitkan dengan etika profesi, kode etik profesi bisa diartikan sebagai norma yang diberlakukan dan diterima oleh sekelompok profesional, yang bertujuan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berperilaku, serta menjamin standar moral profesi tersebut di masyarakat.<sup>10</sup> Adapun Hakim Konstitusi sebagai penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya Hakim Konstitusi juga berpegang teguh pada kode etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*).

---

<sup>7</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 43-44

<sup>8</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 195

<sup>9</sup> Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3.02 (2022): 21-43.

<sup>10</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 55

Konsekuensi dari aturan kode etik hakim konstitusi tersebut menghadirkan mekanisme untuk mengawasi perilaku dan kepatuhan hakim terhadap kode etik, yang dilaksanakan melalui pengawasan baik secara internal atau eksternal. Pada awalnya lembaga eksternal yang mengawasi Hakim Konstitusi adalah Komisi Yudisial diatur oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi perilaku hakim.<sup>11</sup> Pengawasan terhadap hakim konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum negara, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Karena hakim konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) serta penafsir konstitusi (*the interpretation of constitution*) yang putusannya bersifat final dan mengikat serta putusan tersebut bersifat *erga omnes* yang artinya mengikat bagi siapa saja tidak hanya pada pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Sejak eksekusi Putusan 005/PUU-IV/2006 dari Mahkamah Konstitusi, satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk memantau hakim konstitusi adalah lembaga pengawas internal yang berada di dalam Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi perilaku etik hakim. Keberadaan lembaga pengawas internal hakim konstitusi tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga adanya pengawasan yang dilakukan terhadap hakim konstitusi. Dalam perkembangannya keberadaan lembaga pengawas internal hakim konstitusi mengalami bongkar pasang konfigurasi lembaga seiring dengan dinamika yang terjadi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

<sup>12</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2019), h.

<sup>13</sup> Mustopa, Al Amin Syayidin Ali. "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2.2 (2022): 4.

Namun, dalam praktiknya sering kali tidak berjalan dengan lancar dan bahkan menimbulkan berbagai masalah di mana kode etik tidak dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan profesi hukum tersebut. Selain itu, penerapannya juga sering menghadapi hambatan atau kendala. Adapun beberapa penyimpangan kode etik hakim konstitusi yang terjadi diantaranya yaitu pelanggaran kode etik oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditangkap oleh KPK atas dugaan suap perkara perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) kepala daerah, pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, kemudian pelanggaran etik lainnya yaitu ketika terjadi putusan Nomor 90/PUU-XIX/2023 yang berdampak pada 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa meskipun hakim konstitusi harus memiliki integritas, dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan, tetapi nyatanya pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi pernah terjadi.

Salah satu Putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah dikeluarkannya PMK No 1 Tahun 2023 yaitu Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang didalam putusannya menyatakan bahwa Hakim terlapor telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi salah satunya berupa pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi, dalam putusan tersebut menuai pro kontra karena pada dasarnya didalam pasal 47 PMK No.1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa jika Hakim Terlapor atau Hakim Terduga menurut Majelis Kehormatan terbukti melakukan pelanggaran berat maka akan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dari putusan MKMK terhadap pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Hakim MK dapat dilihat bahwa sanksi tersebut tidak sesuai dengan pasal 47 PMK No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Pada saat itu pengawasan kode etik dan perilaku Hakim

---

<sup>14</sup> Ulum, Hafizatul. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan:(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." *Unizar Law Review* 6.2 (2023).

Konstitusi hanya dilakukan oleh pengawasan internal yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hanya bersifat *ad hoc*.

Pengawasan dalam perspektif Islam menegaskan bahwa segala peristiwa di alam semesta senantiasa berada di bawah kendali dan pengawasan Allah SWT, termasuk juga dalam keputusan hakim. Hakim dalam mengadili setiap perkaranya tidak boleh berbuat semaunya atau melakukan perbuatan yang melanggar etika profesi dan prinsip peradilan seperti ketidakjujuran dan ketidakadilan, tentu saja setiap putusan hakim akan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berperkara, kepada masyarakat, bahkan pada akhirnya kepada Tuhan di kehidupan akhirat. Bismar Siregar dalam bukunya "Hakim dan Keadilan Tuhan" menambahkan bahwa dasar bagi seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ini berarti bahwa hal pertama ketika hakim menetapkan putusannya adalah bermunajat kepada Allah SWT, atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan.<sup>15</sup> Di dalam Islam manusia diperintahkan agar bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara, perintah itu disebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>16</sup>

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk menegakkan kebenaran, mengoreksi kesalahan, dan memperbaiki yang tidak benar. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi 2 pertama yaitu kontrol terhadap diri sendiri yaitu berkaitan dengan pengendalian diri, yang berasal dari keyakinan akan tauhid (keesaan Allah)

<sup>15</sup> Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 100

<sup>16</sup> Kemenag, QS *An-Nisa*/ 4:58.

dan keyakinan yang teguh kepada Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat surat qaf ayat 18:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)”<sup>17</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan juga mengatur aspek ikatan antar sesama manusia. Islam juga mengatur mengenai perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, legislasi, Yudikatif/Peradilan, prinsip etika dalam profesi hakim dan hubungan saling timbal balik antara pemerintahan, warga negara dan hak-hak sebagai warga negara. Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan dan sistem pengawasan Hakim Konstitusi, kemudian sejauh mana kontribusi dan efektif tidaknya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam penegakkan kode etik hakim konstitusi. Berdasarkan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Efektivitas Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”**

#### A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan dan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana Kontribusi Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketaatan Hakim Konstitusi?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>17</sup> Kemenag, QS *Qaf*/50:18.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan secara efektif terhadap Hakim Konstitusi. Adapun tujuan secara rinci yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketaatan Hakim Konstitusi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

## **C. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang menjadi kegunaan dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara (Siyasah). Selain itu, diharapkan mampu melengkapi data kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara terkait pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi penulis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan pada pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rangkaian pemikiran yang bersifat teoritis maupun penalaran logis tentang tata kerja berpikir yang disusun secara sistematis untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>18</sup> Kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu dengan perpaduan antara teori hukum positif dengan teori hukum islam dalam hubungannya terhadap efektivitas dan kontribusi pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini melibatkan konsep etika dalam penegakkan hukum, teori pengawasan, dan teori siyasah dusturiyyah yang berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

##### 1) Teori Pengawasan

Istilah "pengawasan" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*controlling*" yang memiliki arti pengawasan dan pengendalian. Menurut Praydi, pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang diinginkan, direncanakan, atau diamati. Menurut Saiful Anwar, peran seorang supervisor adalah untuk menjalankan otoritas atas bawahan untuk menjamin bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan hasil yang diinginkan tercapai. Penafsiran hukum atas pengawasan adalah evaluasi atas keabsahan tindakan pemerintah yang memiliki dampak hukum. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal adalah dua jenis pengawasan yang dijelaskan oleh Saiful Anwar. Pengawasan internal dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktural tergabung dalam lingkungan pemerintah itu sendiri, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang berada di luar pemerintah, dalam arti secara eksekutif tidak termasuk dalam struktur organisasi pemerintah.<sup>19</sup>

Belifante mengemukakan "*geen machts zonder toezicht*" artinya kekuasaan yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan pada akhirnya dapat

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 211

<sup>19</sup> Farid Wajdi dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik di Komisi Yudisial*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2020), h. 161

disalahgunakan, baik dalam waktu dekat maupun lambat. Menurut Bagir Manan ada dua aspek agar pemegang kekuasaan dapat berjalan dengan baik. *Pertama*, pengawasan terhadap kemungkinan hakim menyalahgunakan kekuasaan. Pengawasan ini berkaitan dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim seperti pedang bermata dua, di satu pihak kebebasan hakim merupakan suatu keharusan. Di pihak lain dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas kebebasan tersebut. Pengawasan hakim dapat dibedakan antara pengawasan dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim pada umumnya. Sepanjang mengenai tugas peradilan, pengawasan hanya dilakukan melalui upaya hukum. *Kedua*, jaminan dan perlindungan agar hakim dapat secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan asas-asas penegakan hukum yang baik.<sup>20</sup>

Konteks pengawasan terhadap hakim dalam pelaksanaan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu kebebasan hakim dan kebebasan lembaga peradilan. Hakim harus mampu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah tanpa ada intervensi. Oleh karena itu, independensi peradilan sangat penting untuk memastikan ketidakberpihakan. Sedangkan kemerdekaan badan peradilan berkaitan dengan kemandirian dalam pengelolaan badan peradilan serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan ketidakberpihakan. Oleh karenanya segala kinerja hakim baik saat menjalankan tugas mengadili dan memutus suatu perkara maupun diluar ruang pengadilan harus dilihat dengan pertanggungjawaban individu sebagai insan wakil tuhan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan yudikatif.<sup>21</sup>

Pengawasan sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas jabatan-jabatan publik yang memiliki kewenangan yang melekat. Jabatan-jabatan publik seringkali memiliki tanggung jawab dan keputusan yang dapat berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga agar

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), h. 147.

<sup>21</sup>Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h 56-57.

kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat. Teori pengawasan hakim digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori pengawasan ini digunakan untuk mengkaji masalah yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yang bertujuan menjaga dan memperkuat kehormatan, martabat, serta perilaku hakim konstitusi.

## 2) Konsep Etika dalam Penegakkan Hukum

Secara umum, istilah etika menurut kamus bahasa Indonesia yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.<sup>22</sup> Etika secara etimologis merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Bentuk jamak dari “*ethos*” adalah “*ta etha*” yang artinya adalah adat kebiasaan.<sup>23</sup>

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas) adapun hubungan antara etika dan moral walaupun sama-sama memiliki keterkaitan dengan baik-buruknya tindakan manusia, tetapi etika dan moral memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Secara singkat moral lebih condong pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri” sedangkan etika berarti “ilmu yang mempelajari baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau *ilm al-akhlaq*), sedangkan moral (akhlak) adalah praktiknya.<sup>24</sup>

Secara spesifik terdapat etika yang bersifat khusus berlaku pada kelompok tertentu yang disebut dengan etika profesi, yaitu pemikiran kritis dan rasional tentang perilaku, sikap, dan perbuatan manusia yang ditentukan dan disepakati untuk berlaku dan mengikat pada profesi atau pekerjaan tertentu. Etika profesi inilah yang akan menjadi landasan moral bagi masyarakat dalam profesi tertentu.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, 2008), h. 399.

<sup>23</sup> Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3.2 (2021): 51-64.

<sup>24</sup> Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 22.

Etika profesi ini mengandung kewajiban dan larangan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diamanahkan seseorang. Kumpulan dari berbagai atau nilai moral khusus yang telah disepakati untuk berlaku pada profesi tertentu inilah yang pada umumnya disebut dengan kode etik dan perilaku.<sup>25</sup>

Konsep Etika profesi hukum memiliki hubungan dengan penelitian ini, yaitu terkait dengan perilaku hakim konstitusi, yang merupakan bagian dari etika profesi hukum, seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, mereka harus mematuhi standar etika profesi yang telah disepakati dan tercantum dalam pedoman perilaku yang dikenal sebagai kode etik.

### 3) Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji perundang-undangan negara. Topik ini mencakup konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), proses legislasi (cara merumuskan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>26</sup> Menurut H.A Djazuli, ruang lingkup Siyasah Dusturiyah dapat dikategorikan ke dalam empat kategori yang berbeda, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, ruang lingkup Siyasah Tasyri'iyah mencakup aspek-aspek seperti *ahl al-hall wa al-aqd*, representasi kepentingan rakyat, serta hubungan antara muslim dan nonmuslim dalam suatu negara. Ini termasuk pembahasan mengenai konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.
- 2) Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, yang didalamnya membahas mengenai imamah, persoalan *ba'iah*, wuzarah dll.

---

<sup>25</sup> Muhammad Reza Winata, *Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan*, (Depok: Rajawali Press, 2023), h. 70-71.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

<sup>27</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

- 3) Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, termasuk didalamnya membahas mengenai peradilan oleh lembaga yudikatif.
- 4) Bidang *Siyasah Idariyyah* atau disebut dengan Administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.


Menurut H.A Djazuli siyasah qadha'iyah masuk ke dalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah. Siyasah qadha'iyah merupakan lembaga peradilan atau yudikatif. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa demi melaksanakan keadilan yang seksama, maka lembaga peradilan tidak saja harus memiliki kebebasan dari segala tekanan dan ikut campur kekuasaan eksekutif saja, tetapi harus juga diberikan kekuasaan bagi hakim di pengadilan untuk menjatuhkan setiap kebijaksanaan dan putusannya atas diri khalifah sendiri, bilamana ia melanggar sesuatu diantara hak-hak rakyat.<sup>28</sup>

Dalam islam dikenal dengan istilah *qadhi* (hakim), yang secara harfiah *qadhi* ini adalah orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Tugas utama seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa memerlukan kualifikasi tertentu. Bahkan, peraturan perundang-undangan mengharuskan hakim memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, kemandirian, kebebasan dari pengaruh internal dan eksternal, keadilan, serta perilaku yang tidak tercela. Sifat-sifat ini sejalan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesinya pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ajaran agama, apapun agama yang dianut karena pada dasarnya semua agama mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini akan mencari tahu lebih jauh bagaimana agama islam menetapkan syarat-syarat menjadi seorang hakim dan prinsip yang harus dimiliki oleh seorang hakim.

---

<sup>28</sup> Inu Kencana Syafii, *Al-qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 104.

<sup>29</sup> Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 119.

**Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran****E. Definisi Operasional**

Kerangka konseptual adalah kumpulan konsep yang disusun menjadi satu kesatuan yang komprehensif, sehingga membentuk wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Konsep-konsep ini bersumber dari undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, serta fakta atau peristiwa. Dalam penelitian hukum normatif, kerangka konseptual dapat disusun berdasarkan undang-undang yang biasanya dirumuskan dalam bentuk definisi (bahan hukum primer). Apabila suatu konsep tidak dapat ditemukan dalam ketentuan pasal perundang-undangan. Peneliti dapat mencarinya dalam sumber data sekunder, seperti buku ilmu hukum, jurnal laporan

penelitian hukum, naskah kontrak (bahan hukum sekunder) atau dapat dicari dalam kamus hukum atau ensiklopedia (bahan hukum tersier). Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual sering disebut dengan “Definisi Operasional”.<sup>30</sup>

Berikut ini adalah definisi operasional yang akan dijelaskan untuk memperjelas dan mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Efektivitas Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” Oleh sebab itu definisi operasional dari penelitian ini dibuat sebagai berikut:

1) Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau artinya melihat, menyelidiki, mempelajari, memeriksa, menduga dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>31</sup>

2) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalamnya. Siyasah dusturiyah dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan.<sup>32</sup>

3) Efektivitas

Berdasarkan Etimologi istilah "efektivitas" dapat ditelusuri kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mencakup dua konsep yang saling berhubungan, yaitu "efektif" dan "efektivitas". Istilah "efektif" berkaitan dengan adanya hasil atau akibat yang nyata, mampu mencapai tujuan, dan dapat dilaksanakan

<sup>30</sup> Moh. Askin & Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 98.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

<sup>32</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implemeintasi Keimashlahatan Uimat dalam Rambui-Rambui Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

(terkait dengan hukum atau peraturan). Di sisi lain, "efektivitas" menunjukkan keadaan yang memiliki dampak, memberikan kesan yang substansial, mencapai keberhasilan, dan menerapkan hukum atau peraturan.<sup>33</sup> Jika direlevansikan dalam hal pengawasan internal badan peradilan, ketidakefektifan dan tidak optimalnya fungsi pengawasan internal menurut Muhammad Nuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Kualitas dan integritas yang tidak memadai
- 2) Menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses)
- 3) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan
- 4) Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

#### 4) Pengawasan

Istilah pengawasan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum<sup>35</sup> Pengawasan merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk mengetahui pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta koreksi untuk mengetahui pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak serta mengevaluasi sebab-sebabnya.<sup>36</sup>

#### 5) Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim Konstitusi

---

<sup>33</sup> Siregar, N. F. (2018). "Efektivitas Hukum. Al-Razi" Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, 18. 2, (2018), 1-16

<sup>34</sup> Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 237.

<sup>35</sup> Farid Wajdi, Imran dkk. *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik di Komisi Yudisial*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 159.

<sup>36</sup> Muhammad Reza Winata, *Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan*, (Depok: Rajawali Press, 2023), h. 101.

adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Kode Etik dan Perilaku Hakim

Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi merupakan sekumpulan norma etik yang telah disepakati bersama oleh hakim konstitusi, yang merupakan petunjuk arah bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>37</sup>

7) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah badan yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan topik penelitian yang diteliti oleh peneliti sebagai acuan perbandingan dan proses penelitian diantaranya:

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Izzatul Ulya, 2024	Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Persfektif Siyasah Qadha'iyah Imam Al-Mawardi	Hasil Penelitian ini yaitu Keputusan MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim merupakan tindakan yang sesuai dengan persfektif siyasah qada'iyah Imam Al-Mawardi. Perihal putusan Nomor 90 pasca putusan MKMK No 2, berdasarkan siyasah qadha'iyah Imam Al-Mawardi putusan tersebut tidak

<sup>37</sup> Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 15.

			<p>sah karena tidak sesuai dengan syarat adil dan merdeka yaitu dalam prinsip integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, ketidakberpihakan dan kepatutan dan kesopanan.</p>
2.	Miftahul Jannah, 2023	<p>Analisis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah berkaitan dengan pengawasan hakim konstitusi yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini menetapkan bahwa pengawasan hakim MK dilakukan melalui mekanisme internal. Pengawasan hakim konstitusi menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakefisienan proses yang dilakukan oleh Dewan Etik yang hanya memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan teguran lisan. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai perangkat <i>ad hoc</i> untuk menjatuhkan sanksi dalam kasus pelanggaran berat.</p>

3.	Nengsi Wulandari, 2022	Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah	Hasil dari penelitian ini yaitu, posisi dan pelaksanaan wewenang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam memantau tindakan hakim konstitusi dianggap kurang efisien. Posisi dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dari perspektif fiqih siyasah dianggap tidak sesuai dengan prinsip yang ada dengan prinsip fiqih siyasah, terutama dalam aspek asas pengawasan (al muraqabah) terhadap mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari orang lain.
4.	Robiatul Adabia Zahra, 2018	Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	Hasil dari penelitian ini yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan etik dan MKMK bersifat Pasif dan tidak ada kejelasan bagaimana tata cara dewan etik dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi jika tidak ada laporan terhadap hakim tersebut. Kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh dewan etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi sudah efektif karena Dewan etik dan Majelis Kehormatan tidak

			memenuhi kriteria ukuran lemahnya sebuah pengawasan internal melalui teori yang dikemukakan oleh Achmad Santosa.
--	--	--	--

Adapun dari beberapa penelitian diatas, peneliti telah merumuskan terkait perbedaan dan persamaan, berikut secara garis besarnya yaitu :

Penelitian Tesis oleh Izzatul Ulya yang berjudul *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyash Qadha'iyah Imam Al-Mawardi* dari Prodi Prodi Ilmu Syariah, konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang ditulis pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis.<sup>38</sup> Dalam penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian yang berbeda, dalam penelitian Izzatul ulya membahas mengenai status hukum putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. sedangkan penulis hanya memfokuskan pada sistem pengawasan dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Penelitian skripsi oleh Miftahul Jannah yang berjudul *Analisis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi* dari prodi Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Tata Negara, Universitas Jambi yang ditulis pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.<sup>39</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian sebelumnya dalam mengkaji sistem pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Majelis

---

<sup>38</sup> Izzatul Ulya, *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyash Qadha'iyah Imam Al-Mawardi* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024)

<sup>39</sup> Miftahul Jannah, *Analisis Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, (Skripsi, Universitas Jambi, 2023)

Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kerangka regulasi yang digunakan. Secara spesifik, penelitian terdahulu bersandar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan penelitian saat ini bersandar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai faktor pembeda dengan teori sebelumnya.

Penelitian skripsi oleh Nengsi Wulandari yang berjudul *Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah*, dari jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ditulis pada tahun 2022.<sup>40</sup> Setelah membahas hasil penelitian yang tercantum pada tabel sebelumnya, peneliti menemukan persamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai pengawasan hakim konstitusi perspektif siyasah. Adapun Perbedaannya yaitu berupa sumber dan regulasi yang berbeda serta pembahasan yang tidak ditemukan oleh peneliti terdahulu. Bahwa dalam penelitian terdahulu membahas mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan etik, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai efektif tidaknya majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah ada PMK No 1 Tahun 2023. Perbedaan lainnya yaitu dalam sumber dan produk hukum dari mulai putusan MK, penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sedangkan peneliti akan mengambil sumber hukum berupa Undang-Undang No 7 Tahun 2020 dan PMK No 1 Tahun 2023.

Penelitian skripsi oleh Rabiatul Adabia Zahra yang berjudul *Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi* dari prodi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan.<sup>41</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam menguji efektivitas pengawasan hakim

---

<sup>40</sup> Nengsi Wulandari, *Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

<sup>41</sup> Rabiatul Adabia Zahra, *Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari prodi Ilmu Hukum* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

konstitusi. Namun, penelitian ini berbeda dalam aspek regulasi dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas mengenai peran dewan etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi melalui PMK No 2 Tahun 2014, namun penelitian ini hanya berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui PMK No 1 Tahun 2023 dan perbedaan yang spesifiknya yaitu dalam penelitian ini menambahkan teori hukum islam berupa siyasah Dusturiyah.

